



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/31/III/2015, tanggal 25 Maret 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 11 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama : ANAK, Umur 6 Tahun.

4. Bahwa sejak bulan April 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah
- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh)
- Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/31/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Maret 2013, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan, Tergugat selingkuh dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah meikah dengan perempuan tersebut dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan April 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (memukul), menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2013, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak sanggup menerima perlakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya secara berturut-turut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak dan sudah tidak ada nafkah.

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya* yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa Penggugat di depan persidangan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila ketidaksetujuan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH. Dan Drs. H. Umar. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Umar.D

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp 3
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

Jumlah

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2020/PA.Mks